

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

**ABSTRAK** : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari; untuk melaksanakan Surat Edaran Sekjen KPU No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU; Permen Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 561/ HM.03.5-

Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Keputusan Ini Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

CATATAN:

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari No. 04/HM.03-Kpt/1504/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Batang Hari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2025.
- Lampiran : 2 hlm.